



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 27 /400/2023

TENTANG
PENCABUTAN TERHADAP KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 170/441/2022
TENTANG PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 pasal 29 dimana Tnit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan substantive teknis dan administratif;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 38 ayat 2 pasal 41 ayat 2 dan pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 dimana persyaratan administratif Pola Tata Kelola, Renstra dan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu dilakukan penetapan Keputusan Walikota tentang Pencabutan Terhadap Keputusan Walikota Nomor 170/441/2022 Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pencabutan Keputusan Walikota Nomor 170/441/2022 Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI KEPERINTAHAN UMUM	9/2-23
KEP. HUM & HAM	6/2-23
KEP. PERUNDANG- AN	6/2-23